



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Fisioterapi

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa Surat pengantar/permintaan pelayanan fisioterapi
2. Membawa Karcis Pembayaran
3. Membawa SEP (Surat Egibilitas Pasien) bagi pasien JKN-KIS
4. Membawa surat rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN: Pasien datang dari poliklinik; -----> Pasien menuju ruangan fisioterapi; -----> Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan fisioterapi; -----> Fisioterapis melaksanakan tindakan terapi atas instruksi dokter; -----> Pasien mendapat edukasi dari petugas terhadap hasil terapi; -----> Pasien pulang.
2. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP: Petugas ruang perawatan menginformasikan kepada petugas fisioterapi tentang rencana tindakan fisioterapi pada pasien rawat inap; -----> Petugas fisioterapi datang ke ruang perawatan dan membaca instruksi dokter; -----> Petugas fisioterapi melaksanakan tindakan terapi atas instruksi dokter; -----> Pasien mendapat edukasi dari petugas terhadap hasil terapi.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

0

1. Lama waktu tindakan fisioterapi: 30 menit
2. Waktu pelayanan spesialisistik rehabilitasi medik:
3. waktu pelayanan Hari Selasa dan Jumat, pukul 14.00-selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fisioterapi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id